



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pdt.G/2014/PA Plp



.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswi, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada Kuasa Penggugat, dengan alamat yang sama, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales Cosmetic, bertempat tinggal di ....., Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 10 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 334/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 10 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Put. No 334/Pdt.G/2014/PA Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/05/X/2011, tertanggal 17 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 2 bulan, kemudian pindah ke Jawa Tengah di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Purwokerto, selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 6 bulan anak tersebut di pelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil.
  - Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 14 hari lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
..... terhadap Penggugat  
.....;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan pada sidang pertama dan selanjutnya dihadiri oleh kuasanya, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan kedua, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal 3 dari 11 hal Put. No 334/Pdt.G/2014/PA Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Adriansyah, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil kesatu, kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat, serta membantah dalil ke lima mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa menurut Tergugat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering ditiduri oleh orang lain, sehingga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk menyampaikan duplik dan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/05/X/2011, tertanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b. Saksi :

SAKSI , memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 tahun lebih telah dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, namun lama kelamaan mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat selalu mengambil barang kedaluwarsa dari toko dengan maksud akan diganti kembali ke toko, namun Tergugat tidak mengembalikan barang tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang pada sidang-sidang selanjutnya;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 334/Pdt.G/2014/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Penggugat telah mengucapkan sumpah supplitoir tanpa hadirnya Tergugat untuk melengkapi alat bukti seorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon putusan

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya pernah datang pada sidang pertama dan kedua, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh mediator Adriansyah, S.HI selaku Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, tetap gagal. Maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah Apakah dalam rumah tangga Penggugat sudah pecah dan apa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi sedangkan satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unnus testis nulus testis*) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim membebaskan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat ditambah dengan sumpah *suppletoir* Penggugat, majelis hakim menilai bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti (P) beserta satu orang saksi dan sumpah *suppletoir* Penggugat, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 tahun lebih telah dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun 6 bulan;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 334/Pdt.G/2014/PA Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, namun lama kelamaan mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat selalu mengambil barang kedaluwarsa dari toko dengan maksud akan diganti kembali ke toko, namun Tergugat tidak mengembalikan barang tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan Kecamatan

Hal 9 dari 11 hal Put. No 334/Pdt.G/2014/PA Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,00 (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 H., oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Muh. Arsyad, S. Ag**

**Drs. H. Misbah, M.HI**

Hakim Anggota ,

ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurbaya S., S.H**

**Perincian biaya :**

|                   |   |           |                   |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,00         |
| Biaya Proses      | : | Rp        | 50.000,00         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp        | 435.000,00        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,00          |
| Biaya Materai     | : | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>526.000,00</b> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)*

Untuk Salinan,  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

Hal 11 dari 11 hal Put. No 334/Pdt.G/2014/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)